

2023

LAPORAN PPID PELAKSANA DKP JATENG



DKP JATENG

Jl. Imam Bonjol No. 134
Telp : (024) 3546469 - 3546607
Email : dkpjateng@gmail.com
Website : dkp.jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah selama satu tahun belakang dalam memberikan hak akses Informasi Publik terhadap masyarakat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pelaksana

Fendiawan Tiskiantoro

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Diagram	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
BAB II Sarana dan Prasarana	4
2.1. Sarana	4
2.2. Prasarana	6
BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
3.1. Pelayanan Informasi Publik	8
3.2. Jenis Informasi Publik	9
3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima	9
BAB IV KENDALA DAN RENCANA AKSI	12
4.1. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	11
4.2. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Meja Layanan Publik	4
Gambar 2.2.	Smart TV sebagai penampil database	4
Gambar 2.3.	Meja Meeting PPID DKP Jateng	4
Gambar 2.4.	Ruang Tunggu	5
Gambar 2.5.	Web PPID Pelaksana DKP Jateng	6
Gambar 2.6.	Struktur Organisasi PPID Pelaksana DKP Jateng	7
Gambar 3.1	Alur Permohonan Informasi	8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Grafik Jumlah Pemohon Data Tahun 2023	11
---	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Diagram Jumlah Permohonan Data Tahun 2023.....	11
---	----

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas



melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Gambaran Umum

Pada tahun 2015 PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah meluncurkan jendela khusus PPID di website <http://dkp.jatengprov.go.id>, dengan maksud untuk memperkenalkan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat. Website PPID yang berisi tentang Profil PPID, Informasi Publik, Daftar Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Mengajukan Keberatan Informasi Publik, Formulir Permohonan Informasi, Permohonan/Keberatan Informasi, Laporan Akses Informasi, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat sebagaimana terlampir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak tahu tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

Adanya PPID ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat bisa mengakses informasi terkini dan mengajukan permohonan data secara online .

Tahun 2023 ini PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi

Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada penilaian tersebut PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah dan akan mendukung keterbukaan informasi ”

BAB II. SARANA DAN PRASARANA

2.1. Sarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas:

a. Ruang Informasi Publik/ PPID

Ruangan yang menjadi Ruang Informasi Publik/ PPID terletak di lantai 1. Di dalam ruangan tersebut berisi 1 buah PC dan Printer sebagai penyimpanan serta pencetak database informasi publik, Smart TV yang digunakan sebagai layar penampil database agar pemohon atau peminta data dapat dengan mudah menyaksikan data yang ditampilkan, AC atau pendingin ruangan agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman diruangan Informasi Publik/ PPID, meubelair (meja dan kursi) sebagai sarana tatap muka.



Gambar 2.1
Meja Layanan Publik



Gambar 2.2
Smart TV sebagai penampil database



Gambar 2.3
Meja Meeting PPID DKP Jateng

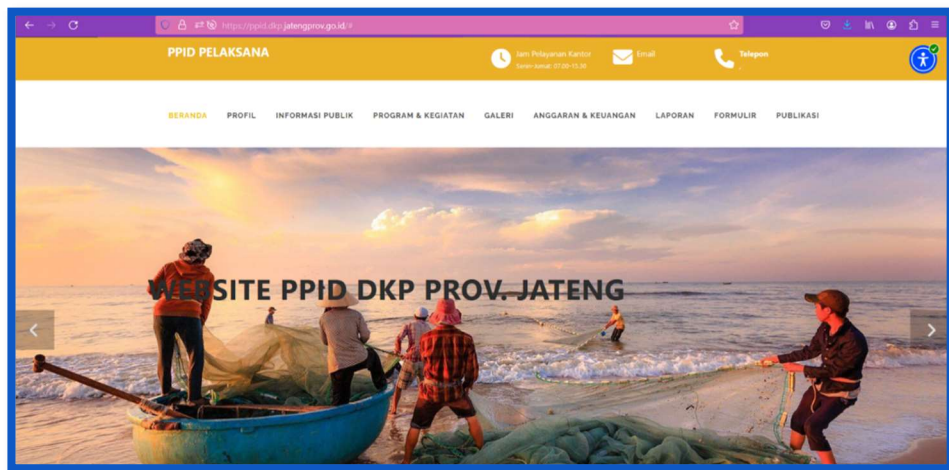


Gambar 2.4
Ruang Tunggu

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan Informasi PPID melalui media online / website <http://dkp.jatengprov.go.id/ppid/> . Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

- Email : ppid.dkpjateng@gmail.com
- Telepon/ Fax : (024) 3546469, 3546607 Fax. (024) 3551289
- Kantor : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang
- Instagram : dkpjateng
- Twitter : @dkpjateng
- Fanspage Facebook: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.5

Web PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng

c. Sarana Pendukung Disabilitas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan fasilitas untuk Disabilitas baik pelayanan secara langsung maupun pada laman website PPID Pelaksana.



Gambar 2.6

Pintu Masuk

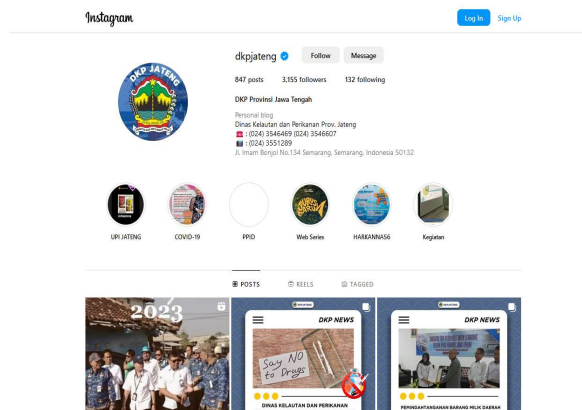


Gambar 2.7

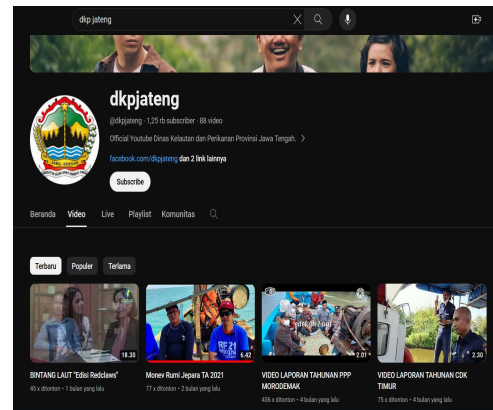
Toilet Disabilitas

d. Media Sosial / Media Publikasi Milik Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah

Sarana Publikasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah selain melalui Website, juga melalui Media Sosial. DKP Jateng juga memiliki Siaran Podcast “Bintang Laut” Bincang Tentang Perikanan Kelautan Jawa Tengah yang berisi tentang Informasi ataupun permasalahan-permasalahan Perikanan Kelautan yang ada di Jawa Tengah



Gambar 2.9
Instagram DKP Jateng



Gambar 2.10
Youtube DKP Jateng

2.2. Prasarana

a. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasinya adalah bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang penyelesaian sengketa informasi yang masing-masing bidang di bantu oleh pelaksana dan tim pengembangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon

informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun kantor UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah.



Gambar 2.6
Struktur Organisasi PPID Pelaksana DKP Jateng

b. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sudah dialokasikan untuk kegiatan PPID, yaitu masuk dalam kegiatan Pengembangan dan Updating Website Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 25.000.000,-.

BAB III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik buka setiap hari kerja selama 5 hari atau 25 jam seminggu. Di luar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faksimile atau media sosial milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (twitter, Instagram, dan Fanspage Facebook). PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d Jum'at dengan waktu sebagai berikut:

1. Senin – Kamis
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB – 15.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB – 13.00 WIB
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB – 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB – 13.00 WIB



Gambar 3.1
Alur permohonan Informasi

3.2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://dkp.jatengprov.go.id/ppid/> :



- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

3.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan informasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pelaksana ada 4 pemohon, 2 datang langsung dan 2 melalui media sosial (terlampir).

Sedangkan pemohon informasi/ aduan melalui media sosial diantaranya:

- 1) Website PPID Provinsi Jawa Tengah
- 2) Email Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Grafik. 3.1

Grafik Jumlah Permohonan Data Masuk Tahun 2023

Pada Tahun 2023 ini, jumlah pemohon cenderung menurun dari Tahun – tahun sebelumnya. Terdapat 4 pemohon data telah terselesaikan dengan baik. Adapun permohonan yang dimaksud ditampilkan dalam diagram sebagai berikut.

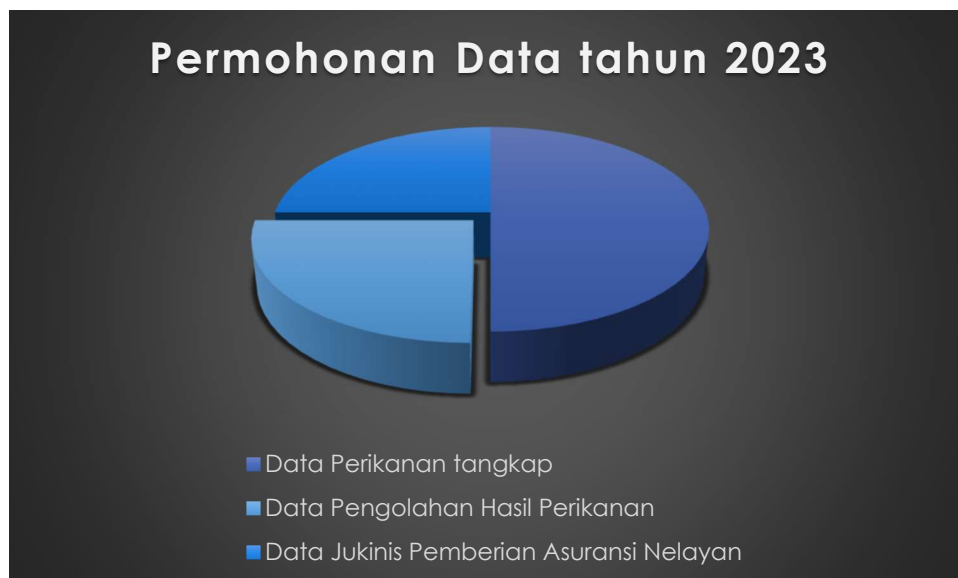


Diagram. 3.1

Diagram Jumlah Permohonan Data Tahun 2023

Berdasarkan diagram diatas, permohonan data didominasi oleh Data Statistik Perikanan Tangkap dengan jumlah 2 permohonan data. Data yang dibutuhkan berupa Data Jumlah Produksi, Data Jumlah Nelayan, Data Jumlah Alat Tangkap dan Data Nilai Produksi. Sementara Untuk Data Pengolahan Hasil Perikanan, data yang dibutuhkan adalah Data Jumlah Produk jadi dan Produk cacat pada salah satu UMKM/ Perusahaan selama 1 Tahun yang mengolah Ikan, baik Frozen Fish atau Value added (bakso, dll).

BAB IV. Kendala dan Rencana Aksi

4.1. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdapat kekurangan dan hambatan antara lain:

1. Beberapa data yang harus di publish masih dalam proses audit.
2. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat disimpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai.
3. Adanya *rolling* atau perputaran personil PPID Pelaksana, sehingga kinerja kurang maksimal.
4. Aplikasi Si-Andien masih dalam proses Pentest sehingga belum dapat digunakan dengan maksimal

4.2. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan sampai dengan saat ini. Kedepan PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan beberapa perubahan, diantara lain:

1. Mengumumkan pada web PPID bahwa data tersebut masih dalam proses audit dan akan diupload apabila telah selesai di audit.
2. Membangun sebuah aplikasi yang merupakan integrasi dari berbagai macam aplikasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (e-service, Garam Gayeng dan si Awas) sehingga masyarakat dapat melihat data

/ informasi yang dibutuhkan dalam satu pintu melalui aplikasi Si-Andin (Sistem Analisa Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan)

3. Diadakan pertemuan dan evaluasi rutin agar petugas maupun pejabat baru dapat lebih memahami dan menguasai.

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai proses menuju transparansi informasi kepada masyarakat, maka diharapkan pengelolaan dan penyediaan data agar lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi bagi semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian laporan tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah kami buat sebagai bahan evaluasi.

Semarang, Januari 2023

PPID Pelaksana

Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah

Fendiawan Tiskiantoro

KETERANGAN

BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN : Diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan

DOKUMENTASI PPID

PENYUSUNAN DIP DAN DIK



VISITASI



UJI PUBLIK

